



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

NOMOR 7 TAHUN 1990

TENTANG

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK

Menimbang

- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor A.7/DPRDGR/63 tentang Membuat dan Membongkar Bangunan yang diundang kan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1966-Nomor 27 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah dimaksud untuk dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah .

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan-Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1967 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan-Umum .

Dengan

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK TENTANG IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Demak ;
- d. ~~Dewan Perwakilan~~ Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- e. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- f. Bangunan adalah setiap bangunan dengan nama, bentuk dan dari bahan apapun ; *lupa jika. Wanda yg ketentuan ter
Consil atau hptmpn pada bali
Flektup akurmbudya dan selapan*
- g. Mendirikan ^{bangunan} adalah membuat atau membangun, merubah /menambah/mengurangi, memperbaiki/memugar ;
- h. Garis Sempadan Bangunan adalah Garis diatas permukaan tanah yang pada pendirian bangunan kearah jalan yang berbatasan tidak boleh dilampaui , kecuali pagar sekurangan ;
- i. Garis Sempadan pagar adalah garis di atas permukaan tanah yang pada pendirian pagar ke arah jalan yang berbatasan tidak boleh dilampaui oleh sisi luar pagar ;
- j. Ijin

- j. Ijin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Ijin Mendirikan, membangun, memugar/memperbaiki, merubah/menurangi bangunan menurut Peraturan Daerah ini yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah yang memuat ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk yang harus diikuti/ditaati oleh Pemohon yang bersangkutan yang dilempiri dengan gambar situasi, gambar denah dan gambar rencana bangunan yang bersangkutan serta keterangan lain yang diperlukan ;
- k. Petugas Ijin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat Petugas IMB adalah Pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum yang bertugas mengadakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap setiap bangunan yang sudah atau sedang didirikan, perbaikan, perubahan, perombakan dan pemindahan dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- l. Pemohon/Pemegang Ijin Mendirikan Bangunan adalah orang atau Badan Hukum yang bertanggung jawab atas permohonan, pelaksanaan, pembiayaan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan bangunan yang bersangkutan ;
- m. Retribusi Ijin Sempadan adalah Retribusi yang dikenakan atas dasar pemberian Ijin penempatan sisi depan suatu bangunan yang kedudukannya sejajar dengan sumbu jalan ;
- n. Retribusi Ijin Bangunan adalah Retribusi yang dikenakan atas dasar pemberian Ijin mendirikan suatu bangunan ;
- o. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial, termasuk di dalamnya Gubuk ~~Pariwisata~~, Motel, Losmen atau rumah Penginapan, Wisma Pariwisata, ~~Besanggrahan~~, Penginapan remaja, Pondok Pariwisata dan rumah makan yang ada dan melayani orang yang menginap di Hotel tersebut .

B A B II

PERMCHONAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan mendirikan, membongkar, memugar/memperbaiki, merubah/menambah/mengurangi-Bangunan harus mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan terlebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah ;

(2) Ijin

- (2) Ijin Mendirikan Bangunan dimaksud ayat (1) Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi :
- a. Bangunan yang dibangun karena terkena Bencana Alam ;
 - b. Bangunan yang dibangun dengan sebagian besar dari gedeg ;
 - c. rembulung , bambu dan sangat sederhana bentuknya ;
 - c. Membuat lubang-lubang Ventilasi/penorangan dan lain sebagainya ;
 - d. Melepa, mengecat, mengadakan perbaikan kecil-kecil pada langit-langit, lantai dan pagar ;
 - e. Membongkar Bangunan-bangunan yang menurut pertimbangan - pertimbangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum tidak membahayakan misalnya memasang , melepas ruji-ruji jendela atau pintu ;
 - f. Mendirikan pagar halaman dari bambu ;
 - g. Merombak bangunan atas perintah dari suatu Instansi yang berwenang karena alasan tertentu ;
 - h. Dan lain sebagainya yang ditentukan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah .

Pasal 3

Tata cara pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan diatur sebagai berikut :

- (1) Untuk mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan , pemohon mengajukan permohonan secara tertulis yang diketahui oleh Kepala Desa/Kalurahan dan Camat setempat kepada Bupati-Kepala Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum ;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dibuat dengan cara mengisi Formulir IMB dan dilengkapi dengan mejerai serta dilampiri dengan :
 - a. Foto Copy Surat Bukti Pemilikan tanah/Sertifikat atau Surat Keterangan Tanah yang memuat lengkap tentang Nomor Persil Tanah , batas-batas dan lain-lain yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang ;
 - b. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pemberian Ijin Lokasi bila untuk Industri ;

c. Foto

- c. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Perubahan Status Penggunaan Tanah Pertanian ke-Non Pertanian (Pengeringan Tanah) ;
 - d. Surat Kuasa , jika pemohon mewakilkan ;
 - e. Gambar situasi tanah dengan skala Rp 1 : 1.000 ;
 - f. Gambar rencana Dehah , rencana pondasi , rencana atap , tampak muka, tampak samping, tampak belakang-potongan melintang/memanjang dengan skala 1:100 , - atau 1 : 50 , 1 : 20 ;
 - g. Perhitungan Konstruksi yang ditetapkan bagi bangunan tertentu ;
- (3) Bupati Kepala Daerah dapat meminta surat-surat lainnya yang dianggap perlu ;
 - (4) Formulir IMB dan Blanko-blanko yang diperlukan dapat di peroleh pada Dinas Pekerjaan Umum dengan mengganti Ongkos cetak sebesar Rp. 750,- (Tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 - (5) Sebelum IMB dikeluarkan atau diberikan , pemohon terlebih dahulu harus sudah melunasi Retribusi Ijin Sempadan Retribusi Ijin Bangunan , Uang Leges dan lain-lain pungutan yang ditentukan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - (6) Bangunan yang berada/terletak di luar garis Sempadan - atau tidak terkena ketentuan garis sempadan dibebaskan dari Retribusi Ijin Sempadan ;
 - (7) Prosedur penyelesaian suatu permohonan Ijin Mendirikan-Bangunan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

Pasal 4

Selain persyaratan yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini , permohonan IMB harus pula memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan ketentuan garis Rooi/Sempadan ;
- b. Sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku (tidak bertentangan dengan rencana perluasan kota/mas - terplan) ;
- c. Apabila

- c. Apabila Rencana Tata Ruang dan Tata Kawasan dilaksanakan pemilik/pemegang Ijin wajib segera mengadakan penyesuaian atas biaya sendiri dan tidak akan mengajukan tuntutan - apapun kepada Pemerintah ;
- d. Sesuai dengan tata lingkungan dan tata bangunan yang berlaku ;
- e. Menjamin keselamatan , ketertiban dan keamanan penghuni - maupun masyarakat umum lainnya ;
- f. Serasi , seimbang dan menjamin kelestarian lingkungan serta menunjang terwujudnya Demak yang Bersih, Elok, Rapi, - Anggun, Maju, Aman dan Lestari ;

Pasal 5

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung mulai permohonan IMB beserta lampiran-lampiran yang ditentukan dalam ayat (2) Pasal 3 Peraturan Daerah ini diterima , Bupati Kepala Daerah harus sudah mengambil keputusan atas permohonan tersebut dan menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon , kecuali kelambatan tersebut disebabkan kelalaian pemohon ;

Pasal 6

- (1) Pemohon Ijin Mendirikan Bangunan ditolak oleh Bupati Kepala Daerah apabila pemohon mengajukan permohonan untuk bangunan yang bertentangan dengan Peraturan perundang - undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kepentingan Umum ;
- (2) Penolakan atas permohonan Ijin Mendirikan Bangunan diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan menyatakan alasan penolakan ;
- (3) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) - hari putusan penolakan sudah harus diberitahukan kepada pemohon yang bersangkutan .

Pasal 7

Keputusan permohonan IMB dapat ditunda berdasarkan alasan - alasan sebagai berikut :

- a. Pemerintah

- a. Pemerintah Daerah masih memerlukan waktu tambahan untuk mengadakan penilaian khusus persyaratan konstruksi, arsitektur, instalasi dan kelengkapan-kelengkapan lain dalam permohonan IMB ;
- b. Pemberian kesempatan tambahan bagi pemohon untuk melengkapi persyaratan permohonan IMB yang diajukan .

Pasal 8

- (1) Ijin Mendirikan Bangunan dapat dicabut atau batal/ gugur dengan sendirinya apabila :
 - a. Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Pemberian Ijin , masih-belum dilakukan permulaan pekerjaan dengan sungguh ;
 - b. Ijin yang diberikan ternyata didasarkan pada keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar ;
 - c. Pembangunan ternyata menyimpang dari rencana yang dicantumkan dalam IMB ;
 - d. Pekerjaan/pendirian bangunan berhenti/tertunda lebih dari 1 (satu) tahun dan ternyata tidak dilanjutkan ;
- (2) Apabila terjadi hal seperti dimaksud huruf d ayat (1) untuk mendirikan atau meneruskan bangunan yang bersangkutan , maka pemohon harus mengajukan permohonan kembali untuk mendapatkan IMB yang baru .

Pasal 9

Pemegang IMB diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat/keberatannya dan mohon peninjauan kembali atas pencabutan IMB yang baru .

Pasal 10

- (1) Di dalam Keputusan IMB dicantumkan ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dan petunjuk-petunjuk-praktis yang harus diikuti antara lain konstruksi bangunan yang akan digunakan , kekuatan bangunan cara pelaksanaan dan lain sebagainya yang diperlukan untuk bangunan yang bersangkutan dan hal-hal yang

yang berhubungan dengan Program Pemerintah/Pemerintah Daerah, Kesehatan dan Keindahan serta Besarnya-
uang Retribusi Ijin Sempadan, Retribusi IMB, uang-
Leges dan lain-lain pungutan yang ditentukan dengan
Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah
dibayar termasuk uraian perhitungannya ;

- (2) Pada IMB untuk Bangunan yang terletak di tepi jalan-
ditambahkan keterangan bahwa yang bersangkutan tidak
melanggar garis sempadan ;
- (3) Ketentuan-ketentuan tentang garis sempadan diatur de-
ngan Peraturan Daerah .

Pasal 11

- (1) Apabila pemegang Ijin Mendirikan Bangunan menghen-
daki perubahan ketentuan yang telah ditetapkan atau-
pada gambar rencana yang telah disahkan maka ia harus
memberitahukan maksudnya kepada Petugas IMB atau Ke-
la Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten secara tertulis ;
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal-
ini Petuga IMB atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum mene-
liti permohonan dimaksud dan selanjutnya diteruskan-
Kepada Bupati Kepala Daerah untuk diputuskan ;
- (3) Apabila permohonan dimaksud ~~dikabulkan~~ pada IMB yang-
dimohonkan perubahan ditambahkan catatan-catatan pe-
rubahan atau Ijin Mendirikan Bangunannya diperba-
haru ;
- (4) Apabila akibat perubahan dimaksud bertambah besarnya
biaya, maka kepada pemohon dikenakan tambahan biaya
sebaliknya apabila akibat perubahan dimaksud menjadi
kecilnya biaya maka kepada pemohon tidak akan diper-
hitungkan ;
- (5) Ijin Mendirikan Bangunan yang diperbaharui atau mo-
hon penggantian karena hilang atau rusak dipungut -
biaya Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 12

- (1) Pembongkaran atau perombakan suatu bangunan harus -
mendapat persetujuan terlebih dahulu dan di bawah -
pengawasan Dinas Pekerjaan Umum kecuali bangunan ka-
yu atau bambu ;

(2) Dinas

- (2) Dinas Pekerjaan Umum menentukan persyaratan yang diperlukan untuk pembongkaran atau perombakan suatu Bangunan .

B A B III

KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN

Pasal 13

Selama mendirikan Bangunan pemegang Ijin Mendirikan-Bangunan berkewajiban :

- a. Mentaati semua ketentuan dan petunjuk praktis yang telah ditentukan dalam Ijin Mendirikan Ba - ngunan yang diperoleh , dan petunjuk-petunjuk yang diberikan secara lisan oleh Petugas IMB ;
- b. Sewaktu-waktu apabila diperiksa oleh Petugas IMB- dapat menunjukkan/memperlihatkan Ijin Mendirikan-Bangunan yang bersangkutan ;
- c. Memberi tahukan kepada Petugas IMB setiap kali ka - li dicapai suatu taraf mendirikan bangunan yang - memang perlu atau harus dilakukan suatu pemerik - saan ;
- d. Mengusahakan urat-urat besi beserta cetaknya , - seluruhnya telah disiapkan sebelum melakukan pe - ngecoran apabila mendirikan bangunan menggunakan- konstruksi kolom beton ;
- e. Mengusahakan agar pengukuran , penggalian, pem - bongkaran dan penyelidikan atas tanah yang telah- ditetapkan dalam IMB dikerjakan dengan tepat ;
- f. Segera melaporkan kecelakaan yang terjadi di tem - pat atau bangunan yang roboh atau runtuh kepada - Petugas IMB ;
- g. Setelah pekerjaan selesai , bangunan-bangunan pe - rancang-perancang dan pagar-pagar yang didirikan - dipasang sementara sebagai penunjang bangunan - yang diijinkan segera dibongkar ;
- h. Memberikan Ijin kepada Petugas IMB untuk memasuki ruang bangunan guna pemeriksaan antara jam 07.00- sampai dengan jam 17.00 WIB ;
- i. Memperhatikan

- i. Memperhatikan dan menyesuaikan syarat-syarat teknis, kebersihan, keindahan dan syarat-syarat lain dalam kaitannya dengan penggunaan bahan dan alat, yang diatur dalam peraturan yang dikeluarkan pada saat bangunan sedang didirikan atau mulai didirikan.

B A B IV

PETUGAS IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 14

- (1) Petugas Ijin Mendirikan Bangunan bertugas :
 - a. Mengadakan pengawasan terhadap setiap bangunan dan apabila dipandang perlu atau karena suatu perintah Bupati Kepala Daerah mengadakan pemeriksaan terhadap bangunan yang bersangkutan ;
 - b. Mengadakan pemeriksaan tiap-tiap taraf terhadap setiap bangunan yang sedang didirikan ;
 - c. Menjaga dan mengusahakan agar ketentuan, petunjuk dan syarat-syarat mendirikan bangunan dan atau ketentuan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan bangunan tidak dilanggar oleh Pemegang Ijin Mendirikan Bangunan ;
 - d. Mengadakan pengukuran ditempat dimana bangunan akan didirikan ;
 - e. Mengadakan pemeriksaan penggalian dan penyelidikan tanah untuk mendirikan bangunan .
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini Petugas IMB diberikan Surat Tugas dan Tanda Pengenal oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (3) Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik Petugas IMB harus mengadakan Administrasi yang tertib serta membuat daftar pemeriksaan IMB, dimana dalam daftar tersebut tercantum catatan-catatan yang berhubungan dengan tugasnya yang sudah dan sedang ditangani ;

(4) Segera

- (4) Segera melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
- (5) Kepala Dinas Pekerjaan Umum memerintahkan kepada Petugas IMB untuk mengeluarkan Surat Peringatan - Perintah menghentikan untuk mendirikan bangunan - yang ~~dimasukan~~ dimasukannya disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah ;
- (6) Untuk kepentingan tugas Petugas IMB diberi hak - untuk memasuki suatu bangunan antara pukul 07.00- sampai dengan pukul 17.00 WIB .

Pasal 15

Terhadap pekerjaan mendirikan suatu bangunan yang baru Petugas IMB mengadakan pemeriksaan pada tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Apabila pondasi baru mulai dikerjakan dan menjaga agar supaya garis sempadan tidak dilanggar ;
- b. Apabila pasangan pondasi telah selesai ;
- c. Apabila bangunan tembok mulai dikerjakan ;
- d. Apabila susunan balok sebelah atas atau atap telah dipasang ;
- e. Apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan .

Pasal 16

Mengadakan perbaikan bangunan , pemeriksaan dilakukan sekurang-kurangnya dua kali menurut waktu-waktu yang tertentu yang ditentukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum .

Pasal 17

Mengadakan pembuatan pagar tembok , riol-riol, sumur dan got , pemeriksaan dilakukan sekurang-kurangnya sekali .

B A B V

P O N D A S I

Pasal 18

Pasal 18

- (1) Pondasi Bangunan harus memenuhi syarat-syarat teknis yang ditentukan atau menurut petunjuk Petugas-Ijin Mendirikan Bangunan ;
- (2) Apabila dalam pelaksanaan cara pembuatan pondasi menurut petunjuk yang sudah diberikan ternyata kurang kuat maka kepada pemegang Ijin Mendirikan Bangunan diperkenankan membuat pondasi dengan cara lain , asalkan memenuhi persyaratan teknis ;
- (3) Di atas pondasi lama tidak boleh didirikan sesuatu bangunan sebelum mendapatkan persetujuan Petugas - Ijin Mendirikan Bangunan ;
- (4) Setiap bangunan antara pondasi dan pasangan batu yang ka atas harus ada tasram 30 Cm di bawah lantai dan 30 Cm di atas lantai .

B A B VI

PENGGUNAAN MATERIAL BANGUNAN

Bagian Pertama

Pasangan Batu

Pasal 19

- (1) Pembuatan tembok luar , tembok penanggung tegak rumah tinggal dan gudang yang menggunakan batu merah tebalnya ditentukan sebagai berikut :
 - a. Setengah batu pada bangunan tidak bertingkat - sampai dengan tinggi tembok 5,5 Meter di bawah-peran tembok asal menggunakan kolom beton bertulang atau pilar ;
 - b. Setengah batu pada bangunan bertingkat satu - asal menggunakan kolom bertulang atau satu batu dengan menggunakan pilar ;
 - c. Setengah batu pada tingkat bawah dari bangunan bertingkat dua asal menggunakan beton bertulang dan tidak diperkenankan menggunakan pilar .

(2) Pembuatan

- (2) Pembuatan tembok luar , tembok penanggung tegak rumah tinggal dan guang yang menggunakan batu merah, tebalnya serta pemasangan beton bertulang atau pilar pada bangunan bertingkat lebih dari dua tingkat ditentukan dalam Ijin Mendirikan Bangunan ;
- (3) Bangunan yang dipergunakan untuk keperluan lain pada yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini , dan dalam penggunaan bahan lain dari pada batu merah , maka ukuran minimum dan susunan tembok dan lain sebagainya ditentukan dalam Ijin Membuat Bahgunan ;
- (4) Lubang yang ditinggalkan pada tembok di atas harus diberi lengkung-lengkung penahan yang layak kecuali jika konstruksi khusus misalnya lapisan terbuat dari kayu besi atau kolom beton bertulang yang dapat meneruskan tekanan akibat bagian-bagian konstruksi yang ada di atasnya , sehingga terdapat rangka pintu atau jendela yang harus menerima tekanan tadi ;
- (5) Pasangan batu dari batu merah harus dikerjakan dalam susunan yang baik dan memenuhi syarat ;
- (6) Pembuatan gigi-gigi tegak pasangan batu merah tidak diperkenankan sampai melebihi 20 (dua puluh) lapisan , dan apabila akan diteruskan harus dilakukan pada hari berikutnya dengan 20 (dua puluh) lapisan-lagi dan seterusnya sampai pada peran tembok ;
- (7) Apabila tembok itu dibuat dari pasangan batu sungai, tebal tembok harus dapat memenuhi syarat suatu pekerjaan yang baik, dan tebalnya sekurang-kurangnya 0,25 Meter ;
- (8) Pada bangunan yang terdiri lebih dari satu rumah tinggal di bawah satu atap , dinding tembok batas (penyekat) antara rumah tinggal dimaksud masing-masing dibuat sampai pada hubungan atap .

Pasal 20

Tembok dan kolom beton bertulang tidak diperkenankan makin tinggi makin tebal , kecuali dengan ijin Bupati Kepala Daerah .

Bagian

Bagian Kedua
Konstruksi Kayu
Pasal 21

- (1) Setiap konstruksi kayu untuk memenuhi syarat suatu pekerjaan yang baik harus dikerjakan menurut syarat - syarat teknis atas petunjuk Petugas IMB ;
- (2) Tiang pintu apabila berdiri di atas lantai batu atau beton , diberi sendi (neut) dari batu sungai atau beton yang kokoh dan dipasang dengan paku besi ;
- (3) Tiang pintu dan jendela dipasang yang kokoh pada pasangan tembok dengan memakai sekurang-kurangnya dua pasang jangkar atau dengan cara lain sebagai penguat ;
- (4) Balok lantai dan balok pengikat tidak boleh dipasang langsung di atas tiang atau lengkung penahan , kecuali pada tempat yang tinggi menurut petunjuk Petugas Ijin Mendirikan Bangunan ;
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini , dapat dihindari apabila diadakan konstruksi khusus yang dapat menahan tekanan-tekanan ;
- (6) a. Jarak antara balok lantai diletakkan berjajar dan tidak boleh melebihi 0,75 meter , diukur dari sumbu kesumbu balok ;
b. Balok lantai berhubungan satu dengan lainnya dengan memakai jangkar besi pada sisi sebelah menyebelah ;
c. Apabila balok-balok itu bersambungan saling menahan satu dengan lainnya , maka penyambungannya menggunakan sambungan besi ;
d. Berat konstruksi besi dengan cara menggunakan jangkar dilakukan menurut petunjuk Petugas Ijin Mendirikan Bangunan .
- (7) Tebal papan lantai sekurang-kurangnya 2,5 Cm ;
- (8) Apabila satu bangunan terdiri dari beberapa tingkat maka tembok tingkat di atasnya tidak boleh didirikan sebelum lapisan balok dari tingkat bawahnya dijangkar dan dipasang sebaik-baiknya ;
- (9) a. Setiap

- (9) a. Setiap konstruksi atap harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Petugas IMB , dan apabila perlu diperkuat dengan sengkang-sengkang besi ;
 - b. Jarak antara kuda-kuda kayu/spanten atau dengan konstruksi lainnya tidak boleh melebihi 3,50 Meter dengan berjajar ;
 - c. Hubungan dan garding hanya diperkenankan disambung di atas kuda-kuda atau tembok pendukung ;
 - d. Jarak antara garding tidak boleh melebihi 3 (tiga)-meter dengan berjajar ;
 - e. Hubungan siku-siku dan ikatan angin pada konstruksi atap harus kokoh .
- (10) Apabila konstruksi kayu langsung bersentuhan dengan pemasangan batu maka ujung-ujung yang dipasang di dalam pemasangan batu itu harus dicat dengan cat kayu atau lainnya ;
 - (11) Apabila terdapat pembebanan langsung dari konstruksi kayu , maka pada konstruksi tersebut diletakkan sepenuhnya di atas tembok pendukung .

Bagian Ketiga

Pasangan Besi Baja

Pasal 22

- (1) Pasangan besi/baja yang dipasang dalam tembok yang tidak dibuat dengan adukan semen portland sebelum dipasang harus dicat dua kali dengan cat many ;
- (2) Suatu rangka atap dari konstruksi besi/baja dengan bentuk lebih dari 7 meter , dan konstruksi atap yang letaknya di atas kolom-kolom beton bertulang , dinding tembok dan penanggung tembok diadakan perhitungan tersendiri dalam hubungannya dengan pembebanan ;
- (3) Petugas Ijin Mendirikan Bangunan dapat menolak penggunaan suatu konstruksi besi/baja yang dilakukan oleh orang yang bukan ahli atau dianggap bukan ahli .

Bagian Keempat

B e t o n

Pasal

Pasal 23

Dalam pelaksanaan membuat bangunan atau mengadakan perhitungan untuk konstruksi dari beton bertulang harus sesuai dengan peraturan tehnik yang berlaku .

Bagian Kelima

Bangunan Yang Menggunakan Kerangka

Pasal 24

- (1) Apabila suatu bangunan dibuat sebagian atau seluruhnya dengan konstruksi bangunan rangka kayu , besi atau beton bertulang , maka keseluruhan bangunan rangka tersebut merupakan suatu rangkaian yang kokoh , apabila perlu diperkuat dengan siku-siku dan ikatan angin ;
- (2) Apabila rangka bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dihubungkan dengan konstruksi atap atau lantai maka hubungan ini dibuat yang kokoh pula ;
- (3) Bangunan rangka diletakkan dengan baik dan kokoh pada pondasi , umpak-umpak (sendi-sendi) , tempat dimana bangunan tersebut didirikan demikian pula penyambungannya pada dinding tembok ;
- (4) Pasangan-pasangan pada bangunan rangka dikerjakan dengan baik dan apabila menggunakan bangunan pasangan batu diberi jangkar atau dengan cara lain sebagai penguat .

Bagian Keenam

Adukan Dari Perekat Pasangan

Pasal 25

- (1) Pasangan harus dipergunakan pasangan perekat sebagai berikut :
 - a. Untuk pasangan yang terendam air ramuannya terdiri dari perekat yang tahan air ;
 - b. Untuk tasram menggunakan perekat dengan adukan satu-semen portland dan dua bagian pasir , kemudian diples ter dengan adukan yang sama ;

• Untuk

- c. Untuk pasangan tembok diatas pondamen menggunakan perekat/adukan tiruan lemah ;
 - d. Untuk pondamen menggunakan perekat/adukan lemah ;
 - e. Untuk menanggung tembok (pilaster) menggunakan perekat-sekurang-kurangnya sama dengan untuk pasangan tembok .
- (2) Adukan perekat terdiri dari :
- Satu bagian semen portland dan dua bagian pasir atau satu bagian semen portland dan satu bagian tras dan dua setengah bagian pasir, atau satu bagian kapur, satu bagian tras dan dua bagian pasir atau satu bagian kapur, satu bagian tras dan satu bagian pasir ;
- (3) Adukan perekat tiruan lemah terdiri dari :
- Satu bagian semen portland dan empat bagian pasir atau satu bagian semen portland, satu bagian tras dan lima bagian pasir atau satu bagian kapur, satu setengah tras dan empat bagian pasir, atau satu bagian kapur, satu bagian semen merah dan dua bagian pasir, atau satu bagian kapur, setengah bagian semen portland dan empat bagian pasir ;
- (4) Adukan perekat kapur terdiri dari :
- Satu bagian kapur dan dua setengah bagian pasir ;
- (5) Yang dimaksud dengan bagian-bagian dalam pasal ini ialah takaran atau perbandingan ;
- (6) Petugas Ijin Mendirikan Bangunan dapat memberikan kelonggaran kepada pemegang Ijin Mendirikan Bangunan untuk menggunakan campuran lain dari pada adukan perekat tersebut diatas dalam Pasal ini sehubungan dengan keadaan mutu suatu-bahan .

B A B VII

LUAS DAN TINGGI RUANGAN

Pasal 26

(1) Ruangan suatu bangunan berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

No Urut	MACAM BANGUNAN	LUAS MINIMAL RUANGAN	TINGGI MINIMAL RUANGAN	LUAS MINIMAL LUBANG CAHAYA DALAM BANDINGAN PROSENTASE LUAS LANTAI
1.	Perumahan besar (Villa- type) hotel dan tempat penginapan . Sedangkan untuk bangunan turutan (biigebouw)	12 M-2 8 M-2	2,5 M 3 M	8 % 8 %
2.	Perumahan kecil Bangunan turutan	6 M-2 4 - 6 M-2	2,5 M 2 M	8 % 12 %
3.	Bangunan toko Bangunan Turutan	6 M-2 6 M-2	2,5 M 2 M	12 % 12 %
4.	Bangunan umum seperti kantor Pabrik, Rumah Sa kit	12 M-2	3,5 M	12 %

(2) Pengecualian atau hal-hal yang belum disebutkan dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terhadap ruangan-ruangan tertentu ditetapkan dalam Ijin Mendirikan Bangunan .

B A B VIII

PENCEGAHAN KEBAKARAN

Pasal 27

Terhadap bangunan yang menggunakan cerobong asap diatur ketentuan sebagai berikut :

(1) Cerobong asap atau saluran asap dibuat dari batu beton atau bahan lain - yang tidak mudah terbakar ;

(2) Semua

- (2) Semua konstruksi kayu/bambu dibuat terpisah sekurang-kurangnya 50 Cm bagian luar cerobong asap atau saluran asap .

B A B IX

PAGAR BATAS HALAMAN, SALURAN AIR, SUMUR ENDAPAN
SUMUR-SUMUR, DAN TEMPAT KOTORAN

Pasal 28

- (1) Sebelum pembuatan pagar tembok dan/ atau besi dimulainya yang merupakan batas halaman antara bangunan apabila dipandang perlu oleh Petugas IMB terlebih dahulu didengar keterangan pemilik halaman atau kuasanya yang berbatasan ;
- (2) Ketentuan tentang tinggi pagar dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembuatan pagar ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah .

Pasal 29

Pemilik halaman atau kuasanya berkewajiban :

- a. Apabila keadaan tanah dan sekitarnya memungkinkan, mengusahakan agar supaya pengaliran air hujan, dan air pembasuhan kedalam saluran selokan-selokan dan lain sebagainya ;
- b. Selokan dan saluran yang ada di halaman dijaga agar selalu dalam keadaan rapi, bersih dan terpelihara ;
- c. Apabila diadakan pengaliran air melalui halaman tetangga disebelahnya, maka pada batas masing-masing halaman, agar diberi ruji penghalang dari besi yang jaraknya tidak boleh melebihi 5 cm, dan agar dipelihara yang baik, dan dimuka ruji-ruji pada besi datangnya air dibuat bak endapan yang tertutup dengan ukuran sekurang-kurangnya 0,20 meter panjang, lebar dan dalam dibawah dasar selokan ;
- d. Air hujan yang mengalir dari atap dan atau pancuran tidak boleh jatuhkan dit tanah orang lain, di jalan atau ditempat usaha .

Pasal 30

Pasal 30

- (1) Apabila kandang, kakus, dan sumur mengeluarkan bau yang mengganggu atau mengotori tanah, air dari sungai, selokan-selokan, mata air - atau sumur yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, maka pemilik atau kuasanya dengan segera mengadakan perbaikan seperlunya ;
- (2) Apabila hal-hal tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, tidak dapat dihilangkan dengan sempurna maka siapapun dilarang mempergunakan kandang, kakus dan sumur endapan tersebut dan harus dimusnahkan ;
- (3) Pembuatan tempat kotoran (peresapan) harus memperhatikan jarak dengan sumur untuk air minum sekurang-kurangnya 10 meter .

Pasal 31

Atas pertimbangan praktis, Bupati ^K Kepala Daerah dapat memberikan ijin - kepada pemohon untuk membuat sumur diluar garis sempadan rorak depan dengan persyaratan-persyaratan tertentu .

B A B X

BANGUNAN RUSAK

Pasal 32

- (1) Apabila suatu bangunan yang mengalami kerusakan atau akan runtuh sehingga diperkirakan dapat menimbulkan bahaya, maka pemilik atau kuasanya berkewajiban segera membongkar dan atau segera memperbaikinya ;
- (2) Petugas IMB memerintahkan kepada pemilik atau kuasanya yang bangunannya mengalami kerusakan seperti dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini untuk membongkarnya dalam waktu yang singkat menurut perhitungan - Petugas IMB .

B A B XI

RETRIBUSI IJIN SEMPADAN DAN RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 33

Pasal 33

- (1) Besarnya retribusi ijin sempadan dan retribusi IMB masing-masing ditetapkan dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini .
 - (2) I.a.1. Untuk pembangunan suatu Industri yang luas bangunan pabriknya lebih dari 1.000 M² dikenakan retribusi ijin sempadan dan Rp. 5000,- / M
 2. Untuk bangunan Industri yang luas bangunan pabriknya kurang dari 1.000 M² dikenakan retribusi ijin sempadan Rp. 4000,- / M
 - b.1. Bangunan yang terdiri dari konstruksi logam atau beton bertulang seperti perusahaan-perusahaan sedang, bangunan kantor, Hotel, Villa dan lain-lain pekerjaan yang sejenis dengan itu dikenakan retribusi ijin sempadan Rp.3000,- / M
 2. Bangunan yang terdiri dari tembok tiang kayu jati, kolom atau pilar dikenakan retribusi ijin sempadan Rp.2000,-/M
 3. Bangunan yang terdiri dari tembok tiang kayu, bukan kayu jati seperti : kayu kalimantan, tahun dll dikenakan retribusi ijin sempadan Rp. 1.500,- / M
 4. Bangunan yang terdiri pondasi dinding tembok dan papan dikenakan retribusi ijin sempadan Rp. 1.500,- / M
 5. Bangunan yang terdiri dari pondasi, dinding gedeg, konstruksi semuanya dari kayu bukan dari kayu jati dikenakan retribusi ijin sempadan Rp. 1.000,- / M
 6. Bangunan yang terdiri dari pondasi, dinding gedeg, konstruksi kayu dikenakan retribusi ijin sempadan Rp. 750,- / M
 7. Bangunan yang terdiri dari dinding dan konstruksi semuanya kayu dikenakan retribusi ijin sempadan Rp. 600,- / M
 8. Bangunan yang terdiri dari dasar umpak, dinding gedeg konstruksi kayu dikenakan retribusi ijin sempada Rp. 500,-/M
- II. Untuk pembuatan induk bangunan-bangunan baru atau bagiannya yang bertingkat satu atau lebih dikenakan biaya 50 % dari pada Sub Ia dan b .

III. Untuk

III. Untuk pembuatan bangunan-bangunan tersebut dibawah ini dikenakan biaya sebagai berikut :

- a. Bagi pembuatan got-got, reol-reol atau saluran air dalam pipa ditanam dalam tanah, pagar-pegar dari logam atau tembok dikenakan retribusi ijin sempadan Rp. 100,- / M
- b. Bagi pembuatan pagar dari kayu dengan kawat berduri dikenakan retribusi ijin sempadan Rp. 50,- / M
- c. Bagi pembuatan tembok penahan/turap dikenakan retribusi ijin-sempadan Rp. 75,- / M
- d. Bagi pembuatan halaman yang diplester, tempat jemuran padi, lapangan tenis, atau pekerjaan yang sejenis dengan itu dikenakan retribusi ijin sempadan Rp. 100,- / M

IV. Bagi pembuatan jembatan dikenakan biaya sebagai berikut :

- a. Jembatan yang dibuat dari logam atau beton dikenakan retribusi ijin sempadan Rp. 400,- / M
- b. Jembatan yang dibuat dari pasangan batu/batu atau kayu jati dikenakan retribusi ijin sempadan Rp. 200,- / M
- c. Jembatan dari kayu, bukan kayu jati dikenakan retribusi ijin sempadan Rp. 100,- / M

V. Untuk pembuatan jalan dikenakan biaya sebagai berikut :

- a. Jalan yang diaspal (sempurna) dikenakan retribusi ijin sempadan Rp. 200,- / M
- b. Jalan yang digilas dengan mesin gilaspal tidak diaspal dikenakan retribusi ijin sempadan Rp. 150,- / M

(3) Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan ditentukan sebagai berikut :

- a. Bangunan Pemerintah, badan-badan Sosial, Bangunan Umum lainnya yang bersifat Sosial dikenakan 0,5 % dari rencana Anggaran Biaya /nilai Bangunan yang bersangkutan ;
- b. Rumah tinggal dikenakan 1,5 % dari rencana Anggaran biaya/nilai-Bangunan yang bersangkutan ;
- c. Toko, Rumah Makan dan Kios dikenakan 2 % dari rencana Anggaran - biaya/nilai bangunan yang bersangkutan ;

d. Gudang

- d. Gudang, Bioskop, Hotel dikenakan 2% dari rencana Anggaran Biaya/nilai bangunan yang bersangkutan ;
 - e. Industri dikenakan 2 % dari Rencana Anggaran Biaya/nilai Bangunan yang bersangkutan .
- (4) Semua pungutan yang tercantum dalam Ijin Mendirikan Bangunan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak oleh Pemohon/Pemegang Ijin Mendirikan Bangunan ;
- (5) Bangunan yang didirikan oleh Pemerintah, Badan Sosial, Bangunan yang terkena pemugaran karena pelebaran jalan atau karena adanya bantuan biaya dari Pemerintah dan bangunan yang dipergunakan untuk rumah tinggal yang pemohonnya dianggap kurang mampu, Bupati Kepala Daerah dapat membebaskan dari suatu jumlah tertentu, sebagian atau seluruhnya dari biaya-biaya yang ditentukan dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini .

Pasal 34

Untuk biaya operasional disediakan dana sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Pendapatan retribusi IMB dan retribusi Ijin Sempadan yang pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten-Daerah Tingkat II Demak .

B A B XII

P E N G A W A S A N

Pasal 35

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak dan Instansi yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah .

B A B XIII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Barang siapa dengan sengaja mendirikan bangunan tanpa ijin atau Ijin Mendirikan Bangunannya telah dicabut dan terus melaksanakan

bangunannya

bangunannya dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- (2) Bagi yang terkena tindakan tersebut ayat (1) Pasal ini masih diwajibkan mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan dengan ketentuan yang berlaku ;
- (3) Penyidikan atas tindakan pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini , selain oleh Penyidik Polisi Negara Republik-Indonesia yang bertugas menyidik Tindak Pidana , dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak yang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku .

B A B XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Bangunan yang telah didirikan dan telah mendapatkan Ijin berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini , dianggap telah mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan menurut Peraturan Daerah ini ;
- (2) Pemilik Bangunan di dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak yang bangunannya didirikan tanpa Ijin Mendirikan Bangunan atau belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan harus mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan atas dasar Peraturan Daerah ini ;
- (3) Bangunan-bangunan yang pada saat berlakunya Peraturan-Deerah ini sedang diproses permohonannya atau sedang diajukan Ijin Mendirikan Bangunannya menurut Peraturan Daerah yang berlaku sebelumnya tetap diberlakukan berdasarkan Peraturan Daerah yang lama .

Pasal 38

Bagi bangunan-bangunan yang telah dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan diberlakukan pemutihan .

D A D X V
P E N T U T A N P E N T U T

P a r a 3 9

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan di -
atur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai -
pelaksanaannya .

P a r a 4 0

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Ra -
bupaten Demak Nomor A.7/DPH/GR/63 tentang Hubungan dan Hubungan
Dangunan , yang selsien dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala -
Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 2 Desember 1966 Nomor
Hk 43103/1 , diurus dalam Peraturan Daerah Jawa Tengah Seri C Ta -
hun 1966 Nomor 27 dinyatakan tidak berlaku lagi .

P a r a 4 1

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya , memerin -
takan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya da -
lan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

Demak , 25 Maret 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

D E M A K
K E T U A



DEWANE KEPALA DAERAH TINGKAT II
D E M A K



H. SOEKARAHAN

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

NOMOR TAHUN 1990

TENTANG

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

PENJELASAN UMUM .

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Daerah Tingkat II merupakan Daerah otonom dan didalam pemberian otonomi kepada Daerah ini ditetapkan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab .

Dengan demikian otonomi dimaksud adalah lebih merupakan kewajiban dari pada hak, yaitu kewajiban Daerah untuk melaksanakan dengan penuh tanggung jawab usaha melestarikan pembangunan yang telah dicapai .

Berhubung Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor A.7/DPRD GR/63 yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 2 Desember 1964 Nomor Hk.43105/1 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1966 Nomor 27 sudah tidak sesuai dengan perkembangan Desa ini, serta tidak sesuai pula dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 640/691/PUOD tanggal 15 Februari 1985 tentang Tertib pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Bangunan dan ijin mendirikan Bangunan .

Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah dimaksud dan diterbitkan Peraturan Daerah yang baru untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan serta kemajuan teknologi, yang menetapkan persyaratan-persyaratan teknis yang dapat dipertanggung jawabkan dan sangat diperlukan bagi keamanan penghuni maupun masyarakat disamping mengindahkan sungguh-sungguh hal-hal atau persyaratan yang berhubungan dengan kebersihan, keindahan kesehatan dan rencana Pembangunan Daerah .

Oleh karena itu dalam pelaksanaannya sangat diperlukan kerjasama dan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan Instansi yang terkait dengan salah satu Bangunan Perencanaan Daerah, Kesehatan dan lain sebagainya .

Peraturan Daerah tentang ijin Mendirikan Bangunan ini ditetapkan bagi seluruh Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak, ketentuan mana tidak ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebelumnya .

Peraturan Daerah ini pada dasarnya menentukan bahwa suatu permohonan ijin Mendirikan Bangunan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Demak yang menyangkut teknis bangunan maupun administrasinya . Hal ini diharapkan dapat diselesaikan/diproses dalam jangka waktu yang relatif singkat , sehingga arti pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dapat terwujud .

Dengan

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah yang baru ini, selain sebagai landasan hukum juga dikandung maksud untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah - Sendiri sebab terhadap pemohon Ijin Mendirikan Bangunan, selain dikenakan biaya Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, biaya leges juga dikenakan pula Retribusi Ijin Sempadan .

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas .

Pasal 2 sampai dengan

Pasal 40 : Cukup jelas .

